



Alamat : Jln. Prof. Dr. Boediono
Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com
Telp. : 081343079259 / 085234038182 / 082398668692

KEPUTUSAN
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 2/HK.05.02/K.KKT/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH).**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola dimaksud dalam Diktum KESATU tugas sebagai berikut;

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi dengan Tim pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Propinsi;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

4. Sekretaris

- a. Melakukan korespondensi antar instansi perihal inventarisasi dokumen dan informasi hukum;
- b. Melakukan pemeliharaan arsip Dokumen dan Informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

5. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- i. Penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 23 Juli 2026

Ketua



Mathias Alubwaman

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 2/HK.05.02/K.KKT/07/2026
TANGGAL : 23 Juli 2026

SUSUNAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
Pembina			
1.	Mathias Alubwaman, SH,.MH	Ketua Bawaslu Kab. Keplauan Tanimbar	Pembina
2.	Indra Pormes, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Keplauan Tanimbar	Pembina
3.	Sani Sarimane, S. Pi	Anggota Bawaslu Kab. Keplauan Tanimbar	Pembina
Penanggung Jawab			
4.	Rischar Z. Dasmase, S. IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Keplauan Tanimbar	Penanggung Jawab
Ketua			
5.	Susana Solarbesain, S. Sos	Kepala Sub Bagian Pengawasan	Ketua
Sekretaris			
6.	Fernando Sorlury, SH., MH	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
Anggota			
7.	Maryo. Z Herwawan, ST	Staf Hukum,Pencegahan,Paras dan Humas	Anggota
10.	Wahyu Bahar, S.IP	Staf Hukum,Pencegahan,Paras dan Humas	Anggota
11.	Wolters Rangkoratat, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Isaias Batyol, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Aloysius Londar	Staf SDM	Anggota
14.	Elizabeth Noiija, A.Md	Staf SDM	Anggota

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

Ketua



Mathias Alubwaman